

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ 2 / K /411.519.02/2024

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 20216 Nomor 2) Sebagaiman telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor 3 tahun 2022 tetntang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 Tentang desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nagnujuk Tahun 2022 Nomor 3)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32)
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Perautan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- 11. Peraturan Desa Sumberkepuh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- 12. Peraturan Kepala Desa Sumberkepuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-Nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diktum Kesatu terdiri dari:
a. Penanggung jawab : Kepala Desa
b. Koordinator : Sekretaris Desa
c. Pelaksana kegiatan
- Kasi Pemerintahan : Sesuai bidang tugasnya
- Kasi Kesejahteraan : Sesuai bidang tugasnya
- Kaur Pelayanan : Sesuai bidang tugasnya
- Kaur Keuangan : Bendahara
- Staf kaur keuangan : operator pembantu bendahara
- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana Diktum Kedua mempunyai Tugas sebagai berikut :
a. Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Mempunyai Tugas :
- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
- Menetapkan PTPKD
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan dalam APBDDes;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes
b. *Sekretaris Desa mempunyai tugas :*
- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDDesa;
- Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDDesa dan rancangan perubahan APBDDesa ;
- Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan petanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDDesa dan Perubahan Penjabaran APBDDesa;
- Mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
c. *Kaur dan Kasi mempunyai tugas :*
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.

- d. *Kaur Keuangan mempunyai tugas :*
- Menyusun RAK Desa; dan
 - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- e. *Pembantu Bendahara mempunyai tugas:*
- Membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - Melaksanakan pengoprasian pada sistem pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini menjadi beban APBDes Desa Sumberkepuh Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sumberkepuh
Pada tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA DESA SUMBERKEPUH



DAVID PRASETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
Nomor : 188/ 2 /411.513.02/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No	N A M A	JABATAN dalam DINAS	Kedudukan	Honor/Bulan
1.	DAVID PARSETYO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	Rp. 550.000
2.	YEYEN RUSBIANTORO	Sekertaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKAD)	Rp. 500.000
3.	YUSUF EFENDI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Pembangunan	Rp. 400.000
4.	SUGENG HARIYANTO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Pemerintahan	Rp. 400.000
5.	HARMINTO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan	Rp. 400.000
6.	BAKRUN MUIS	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	Rp. 400.000
7.	HERI SUKAMTO	Kepala Dusun II Kebonagung	Pembantu Bendahara Desa (operator Siskeudes)	Rp. 400.000

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 3 Januari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh



DAVID PRASETYO



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ 2 / K /411.519.02/2024

**T
E
N
T
A
N
G**

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM

KABUPATEN NGANJUK



Sekretariat Desa Sumberkepuh Jalan Imam Bonjol No: 01